



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 800 / 101 / XI / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PROTEKSI RADIASI INSTALASI RADIOLOGI
PADA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :
- a. Bahwa radiasi adalah pekerjaan yang berbahaya dan beresiko oleh karena itu perlu adanya kompensasi bahaya radiasi;
 - b. Bahwa proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi;
 - c. Bahwa petugas proteksi radiasi yang ditunjuk oleh Pemegang Ijin dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tentang Petugas Proteksi Radiasi RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion;

- d. Meninjau secara sistematis dan periodik, program pemantauan di semua tempat dimana pesawat sinar-x digunakan.
- e. Memberikan konsultasi yang terkait dengan proteksi dan keselamatan radiasi.
- f. Berpartisipasi dalam mendesain fasilitas radiologi.
- g. Memelihara rekaman.
- h. Mengidentifikasi kebutuhan dan mengorganisasi kegiatan pelatihan.
- i. Melaksanakan latihan penanggulangan dan pencarian keterangan dalam hal kedarutan.
- j. Melaporkan kepada pemegang ijin setiap kejadian kegagalan operasi yang berpotensi kecelakaan radiasi.
- k. Menyiapkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi, dan verifikasi keselamatannya yang diketahui oleh pemegang ijin dan dilaporkan kepada kepala badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
- l. Melakukan inventarisasi zat radioaktif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal, 3 Januari 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM

- d. Meninjau secara sistematis dan periodik, program pemantauandisemua tempat dimana pesawat sinar-x digunakan.
- e. Memberikan konsultasi yang terkait dengan proteksi dan keselamatan radiasi.
- f. Berpartisipasi dalam mendesain fasilitas radiologi.
- g. Memelihara rekaman.
- h. Mengidentifikasi kebutuhan dan mengorganisasi kegiatan pelatihan.
- i. Melaksanakan latihan penanggulangan dan pencarian keterangan dalam hal kedarutan.
- j. Melaporkan kepada pemegang ijin setiap kejadian kegagalan operasi yang berpotensi kecelakaan radiasi.
- k. Menyiapkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi, dan verifikasi keselamatanyang diketahui oleh pemegang ijin dan dilaporkan kepada kepala badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
- l. Melakukan inventarisasi zat radioaktif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal, 3 Januari 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

